

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi beberapa wilayah daerah, dimana wilayah tersebut terdapat system pemerintah yaitu Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹ Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibagi pada urusan pemerintahan yang telah diatur berdasarkan undang-undang.

Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, Pemerintah wajib memperhatikan mengenai Asas-asas umum pemerintahan yang layak atau baik, asas tersebut merupakan jalan bagi para penyelenggara sistem pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut dilakukan bertujuan

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Menurut pendapat Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya pengantar Umum Ilmu Pemerintahan yang seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon,² dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, yang di mana terdapat 7 asas, yaitu : (1) Asas Kepastian Hukum;

(2) Asas Kepercayaan;

(3) Asas persamaan;

(4) Asas Kecermatan;

(5) Asas pemberian alasan;

(6) Asas Larangan penyalahgunaan wewenang;

(7) Asas larangan bertindak sewenang-wenang.²

Dengan adanya Asas-asas tersebut diharapkan agar dalam menjalankan tugasnya, pemerintah diharapkan bisa menjalankan sistem pemerintahan yang baik.

Terkait di dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan. Dalam Asas Desentralisasi dijelaskan bahwa segala urusan pemerintah dari pemerintah pusat di serahkan kepada Pemerintah

², Philipus M. Hadjon,² **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 2011, hlm 207

Daerah. Dengan hal ini maka wewenang dan tanggung jawab menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri. Sedangkan dalam Asas Dekonsentrasi dijelaskan bahwa sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah.³ Dengan hal ini maka Pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk tanggung jawabnya masih dipegang oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau Lembaga. Dalam Asas Tugas pembantuan dijelaskan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau Desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau Desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa.⁴ Hal tersebut dapat diartikan bahwa semua tugas pembantuan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dapat dijalankan sebagai penugasan kepada pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan Pemerintah Desa.

Menurut pendapat Suntoro Eko seperti dikutip oleh Ni'matul Huda dalam bukunya Hukum Pemerintah Desa.⁵

³ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20

⁴ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20

⁵ Huda, Ni'matul, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Pers, Malang, 2015, Hlm 34

“Desa pada umumnya memiliki pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan Pengertian Desa, yaitu :

“Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.”

Desa memiliki suatu pemerintahan sendiri yang tidak terikat secara hierarkis artinya pemerintah Desa tidak secara structural dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa memiliki otonomi untuk mengurus segala urusan pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dari Desa tersebut.

Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Musyawarah Desa, sedangkan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Kewenangan Desa meliputi Kewenangan Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul adat istiadat Desa.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang

ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.⁶

Dalam menjalankan pemerintahan desa selain kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, juga terdapat Lembaga Musyawarah Desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa atau masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. hal tersebut merupakan salah satu wujud cita-cita bangsa Indonesia yang berada dalam pembukaan undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan Bersama.

Dengan adanya tugas Kepala Desa tersebut diharapkan Pemerintah Desa atau Kepala Desa sebagai Kepala dari Pemerintahan desa sebagai pihak yang melaksanakan Tugas tersebut tersebut mampu memberikan perubahan terhadap

⁶ Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

⁷ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

kesejahteraan hidup masyarakat Desa baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Desa meliputi pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk mempermudah akses saat melakukan aktivitas serta Pembinaan masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai langkah untuk menyejahterakan setiap individu masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Mengingat tugas dari Kepala Desa sesuai yang diamanatkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : *“Kepala Desa Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa”*, sehingga tugas dari Kepala Desa diharapkan berjalan dengan optimal sesuai dengan undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁸

Hal tersebut diharapkan dengan tujuan agar terciptanya Good Government (pemerintahan yang baik) yaitu pemerintah yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), transparansi serta untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, hlm. 800

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan undang-undang tentang Desa.

Desa Talun berada di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kandi Hawa selaku Kepala Desa Talun, Desa Talun memiliki luas wilayah yang lumayan besar yaitu 185.995 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1986 jiwa.⁹

Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terdapat pemerintah Desa sebagai pelaksana kegiatan urusan Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan dibantu oleh sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Dusun (Kasun) dan Kepala Urusan (Kaur). Desa Talun Memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun dalam periode 6 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) yang disusun masa periode satu tahunan di dalamnya meliputi rencana kerja atau arah kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan desa yang isinya meliputi terkait dalam hal menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Dengan hal tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa maka agar berjalan dengan Optimal, perlu adanya Hubungan yang baik dari Perangkat desa dan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa agar diharapkan mampu membantu mengoptimalkan dari tugas Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa untuk menyejahterakan masyarakat Desa.

⁹ Hasil Wawancara dengan Kandi Hawa Kepala Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tanggal 23 Oktober 2017, Di kantor Desa Talun

Namun yang menjadi permasalahan Berdasarkan hasil presurvey yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap Kepala Desa, mengenai pelaksanaan Tugas Dari Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa masih berjalan belum optimal, adanya hambatan yang membuat kinerja Kepala Desa belum optimal, seperti ditunjukkan dengan arah kebijakan pembangunan desa yang cenderung mementingkan Pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur saja, hanya sebagian kecil dari kebijakan pembangunan desa yang laksanakan untuk pembangunan non fisik atau seperti pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat hal tersebut membuat tidak optimalnya Tugas Kepala Desa, Padahal tugas kepala Desa meliputi yang diamanatkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : *“Kepala Desa Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa”*¹⁰. Berangkat dari hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti perlu mengetahui Pelaksanaan dari Optimalisasi tugas Kepala Desa dalam hal menjalankan pemerintahan Desa.

Sebagai pembanding antara penelitian sekarang yang terdahulu berkaitan dengan Optimalisasi Kinerja Kepala Desa.

¹⁰ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2015	Sigit Suwardianto Universitas Negeri Yogyakarta	PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOAGUNG KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 	<p>Dalam penelitian ini memfokuskan pada peran Kepala Desa dalam hal Pemberdayaan masyarakat Desa saja dan faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.</p> <p>Dalam penelitian ini dasar hukum yang di gunakan peneliti masih menggunakan dasar undang-undang Nomor 32 Tahun 2004</p>
2.	2013	Rina Mardiyah UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di pemerintahan desa Trosemi? 2. Faktor Faktor apa yang mempengaruhi Kepala Desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di pemerintahan Desa Trosemi ? 3. Bagaimana upaya Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan Desa Trosemi ? 	<p>Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian mengenai kinerja kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di pemerintahan Desa Trosemi, beserta upaya Kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</p>

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2017

Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu, bila peneliti yang pertama memfokuskan penelitiannya kepada peran Kepala Desa dalam hal Pemberdayaan masyarakat Desa saja dan faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam memperdayakan masyarakat Desa sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, dan juga Dalam penelitian ini dasar hukum yang di gunakan peneliti masih menggunakan dasar undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kedua yaitu adalah, penelitiannya memfokuskan mengenai kinerja kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di pemerintahan Desa Trosemi, beserta upaya Kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perbedaan antara kedua penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti yaitu, penelitian yang akan di dilakukan oleh peneliti ini lebih memfokuskan terhadap Bagaimana pelaksanaan optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Talun Kecamatan Rejosjo Kabupaten Nganjuk dan Faktor penghambat dari pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejosjo Kabupaten Nganjuk.

Atas dasar itulah penelitian ini akan dilaksanakan, oleh karena itu peneliti mengambil Judul **“OPTIMALISASI TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6**

TAHUN 2014 TENTANG DESA” (Studi di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu di teliti lebih lanjut, dan dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Apa Faktor penghambat dari pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Tugas Kepala Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. Menemukan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat eksternal dan internal dari optimalisasi Tugas Kepala Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penulisan

Melihat dari penulisan penelitian ini adalah untuk menguraikan kegunaan yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teroritis

a. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan wacana, serta wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi negara mengenai Optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Talun kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa lainnya, serta sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian ataupun menjadi pembanding bagi peneliti sebelumnya.

c. Bagi penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi media pembelajaran untuk lebih memperdalam praktik ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, serta memberikan tambahan wawasan mengenai Optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Talun Kecamatan Nganjuk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah Desa atau Kepala Desa selaku Kepala pemerintahan Desa diharapkan mampu meningkatkan Kinerjanya

sesuai dengan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan referensi kepada masyarakat terkait Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan adanya penelitian ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Lembaga Musyawarah Desa, turut membantu mengoptimalkan Kinerja Kepala Desa berdasarkan berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan tentunya lebih meningkatkan fungsi dan tugas dari BPD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar mampu meningkatkan pengawasan terhadap jalannya Sistem Pemerintahan Desa khususnya tugas kepala desa dalam hal Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Optimalisasi Tugas Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talun kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang diuraikan menjadi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang Kajian umum berisi teori-teori yang melandasi penulisan dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang diuraikan menjadi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta Teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh secara sistematika berisikan hasil analisis tentang Optimalisasi Tugas Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan akhir dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis serta memuat saran

dari penulis yang dapat diberikan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.